

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yang menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial ke dalam satu kerangka kerja yang terpadu, menjadi fokus dari penelitian ini. Pendekatan yuridis sosiologis memiliki karakteristik yang berbeda dalam metodologinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan terhadap penerapan praktis dari undang-undang yang menjadi subjek penyelidikan ilmiah (*law in action*), bukan hanya berfokus pada undang-undang yang tercetak atau yang dijelaskan dalam buku (*law in the book*)
- b. Penerapan penalaran logis dalam kerangka penyelidikan yuridis sosiologis bersifat *posteriori* (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris)
- c. Keabsahan data yang diperoleh ditetapkan berdasarkan kebenaran aktualitas hukum (Huda, 2021.)

Penelitian hukum yuridis sosiologis, atau disebut juga sebagai penelitian sosio-legal, menaruh perhatian pada hubungan antara hukum dan masyarakat sebagai subjek penelitian. Dengan berfokus pada manusia dan bukan sebaliknya, penelitian ini mengkaji sifat ilmu hukum dan menerapkan hubungan antara kedua disiplin ilmu tersebut, sehingga memberikan kontribusi pada penyelesaian masalah hukum. Mengenai hal ini, Esmi Warasi berpendapat dalam bukunya "Lembaga Hukum" bahwa hakikat ilmu hukum didasarkan pada penelitian yuridis sosiologis.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis sosiologis juga dapat digunakan untuk menilai efektivitas bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Perilaku

individu dalam hubungannya dengan hukum dan peraturan dipengaruhi oleh berbagai faktor hukum dan sosial. Faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, gender, demografi, lingkungan, dan agama merupakan contoh-contoh dari aspek sosial; aspek hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan yang bersifat tekstual; serta nilai-nilai dan kepentingan masyarakat (Salim & Nurbani, 2016)

### **3.2 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Raha Kelas 1B yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Lasalepa, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Dua bulan lamanya penelitian dilakukan sejak proposal tesis ini disetujui dan diseminarkan.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Untuk memastikan keabsahan penelitian ini, peneliti mengumpulkan sumber data yang terdiri dari informasi primer dan sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer, sebagaimana didefinisikan oleh peneliti, terdiri dari informasi yang dikumpulkan dan diproses langsung dari sumber data. Kategori data ini, yang juga disebut sebagai data asli atau data baru, bersifat terkini; data ini diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan belum diubah oleh data sebelumnya. Data primer memiliki nilai yang signifikan dalam penelitian karena keakuratan dan validitasnya yang tinggi. (Siyoto & Sodik, 2015) Sumber data primer untuk penelitian ini terdiri dari daftar gugatan balik yang diajukan oleh istri setelah perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Raha. Data ini kemudian disaring berdasarkan hak-hak perempuan yang dimohonkan setelah perceraian, dan wawancara dilakukan dengan hakim, panitera yang bertanggung jawab atas kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini, dan

istri yang mengajukan gugatan balik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pascaperceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada buku, jurnal, laporan, dan internet. Informasi ini sebelumnya telah diolah oleh pihak ketiga dan tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Namun, data sekunder tetap memiliki arti penting karena berfungsi sebagai titik acuan dan menawarkan perspektif alternatif dari data primer. Selain itu, data sekunder dapat membantu memberikan konteks yang lebih luas dan meningkatkan wawasan dalam penelitian. Untuk mendukung data primer yang berasal dari sumber-sumber otoritatif seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, (Sugiyono, 2015) mengutip karya tulis ilmiah berupa jurnal, literatur, dan dokumen-dokumen terkait lainnya. Tujuan dari penggunaan data primer adalah untuk membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metodologi berikutnya, peneliti berusaha untuk memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti:

a. Observasi

Karena investigasi ini juga merupakan penelitian hukum empiris, maka kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data primer. Sebagai kegiatan peninjauan awal, observasi dilakukan di lokasi penelitian dengan cara memotret,

merekam, dan mendokumentasikan keadaan, kondisi, dan peristiwa hukum yang terjadi. Oleh karena itu, observasi yang digunakan adalah observasi pra-penelitian. Observasi pra-penelitian, sebagaimana didefinisikan oleh Soekanto (1998), terdiri dari pengamatan lapangan dan penyelidikan pendahuluan terhadap segala aspek yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data.

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan yang berhubungan dengan penelitian seperti catatan, transkrip, buku, dan surat kabar. Dengan menggunakan teknik ini, data-data yang relevan dalam bentuk dokumen diperoleh untuk investigasi yang sedang dilakukan. Peneliti dapat memperoleh data yang tepat dan dapat dipercaya melalui dokumentasi, yang berfungsi sebagai dasar untuk menyusun analisis dan menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu peneliti dalam memahami latar belakang dan konteks dari masalah yang diteliti dan menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang subjek yang sedang dibahas. Oleh karena itu, dokumentasi merupakan sumber informasi yang sangat diperlukan dan merupakan komponen penting dalam melakukan penelitian.

Peneliti mengumpulkan dokumen dalam bentuk putusan perkara perceraian. Selanjutnya, mereka menyaring putusan-putusan tersebut untuk mengidentifikasi putusan-putusan yang berisi gugatan balik dari pihak perempuan yang menuntut hak-hak pascaperceraian (misalnya, mahar, hak asuh anak, mut'ah, nafkah). Dengan menganalisis putusan-putusan ini, dapat ditentukan kasus-kasus mana yang dikabulkan oleh hakim dan sejauh mana suami memenuhi permintaan hak-hak istri (misalnya, mahar, mut'ah, nafkah, mas kawin, mahar, dan lain-lain)

c. Wawancara

Melalui dialog dengan narasumber (wawancara), informasi yang tepat dan dapat dipercaya dapat diperoleh. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkini mengenai organisasi, individu, peristiwa, aktivitas, sentimen, motivasi, pengungkapan, dan kepedulian, dan lain-lain. Dengan melakukan wawancara, peneliti dapat merekonstruksi situasi dengan memanfaatkan pengalaman masa lalu dan kemudian membuat proyeksi kejadian yang akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, wawancara diakhiri dengan validasi data konstruksi, rekonstruksi, dan proyeksi yang diperoleh untuk memastikan keakuratan dan validitasnya (Suwendra, 2018)

Penulis melakukan wawancara dengan informan kunci dan informan utama, khususnya majelis hakim Pengadilan Agama Kelas 1B Raha yang menangani kasus perceraian antara tahun 2020 dan 2022 dan mewakili istri yang mengajukan gugatan rekonsvensi terkait hak-hak istri pascaperceraian sebagai tanggapan atas permohonan cerai talak suami. Wawancara dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terstruktur, tidak terstruktur, dan semi-terstruktur

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada tahap ini, data yang diperoleh akan diterjemahkan dan dijelaskan dengan cara yang mudah dipahami dan menarik. Data yang diperoleh melalui penelitian akan dijelaskan oleh para ahli dalam salah satu format berikut: naratif, deskriptif, atau tabel. Penjelasan dan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data ini berfungsi sebagai dasar untuk keputusan akhir penelitian. Selama fase ini, peneliti dapat menggunakan berbagai metode dan teknik

analisis data, termasuk analisis kualitatif dan kuantitatif, untuk menyelidiki dan memahami lebih lanjut data yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang memberikan deskripsi data yang komprehensif dan rumit. Penulis akan menggunakan analisis kualitatif untuk memberikan penjelasan dan penjelasan deskriptif tentang masalah yang diselidiki dan resolusi yang dicapai, sesuai dengan pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ini. Dengan menggunakan teknik ini, penulis mampu mengartikulasikan temuan penelitian melalui prosa yang menggugah dan menawan. Analisis data untuk penelitian ini terdiri dari empat tahap berikut:

a. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Untuk mereduksi data, kita harus merangkum, memilih unsur-unsur yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan kemudian mencari tema dan polanya. Reduksi ini memudahkan pengumpulan data tambahan oleh peneliti karena menyajikan gambaran yang lebih jelas

b. Klasifikasi Data (*Classifying Data*)

Fase klasifikasi dirancang untuk mengkategorikan data yang diperoleh sehingga peneliti dapat menyajikannya dengan cara yang lebih efisien dan efektif, sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, tujuan dari fase ini adalah untuk mengatur data yang diperoleh dalam urutan tertentu untuk membantu dalam wacana.

c. Verifikasi Data (*Verifying Data*)

Memeriksa kembali data yang terkumpul untuk memastikan keabsahan dan kesesuaiannya dengan persyaratan dan harapan penelitian peneliti merupakan tahapan data dan proses yang digunakan dalam analisis data.

d. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah itu, dilakukan penyajian data. Seperti yang ditekankan oleh Miles dan Hubberman, penyajian data terdiri dari penyajian sekumpulan informasi tersusun yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Melalui pemeriksaan penyajian data ini, peneliti akan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi dan menentukan tindakan yang paling tepat. Berkenaan dengan kecenderungan peneliti terhadap analisis atau tindakan lebih lanjut dengan mempelajari temuan-temuannya (Rijali, 2019).

e. Analisis Data (*Data Analysing*)

Setelah verifikasi data, tahap selanjutnya adalah analisis data terhadap data yang telah dikumpulkan dari tahap-tahap sebelumnya. Para peneliti menggunakan metode analisis kualitatif yang konsisten dengan pendekatan yang digunakan. Peneliti menggunakan metodologi ini untuk menganalisis data dengan tujuan untuk mendeskripsikannya dalam kalimat yang koheren dan akurat, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi.

f. Kesimpulan (*Concluding*)

Peneliti yang telah melalui berbagai tahapan dalam proses pengelolaan data, sampai pada tahap ini akan menarik kesimpulan mengenai perspektif hakim Pengadilan Agama Raha tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, serta bagaimana perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian diimplementasikan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Raha kelas 1B pada tahun 2020-2022.